



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121  
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055  
Website : [disdikbud.kaltimprov.go.id](http://disdikbud.kaltimprov.go.id) Email : [disdikbud@kaltimprov.go.id](mailto:disdikbud@kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
NOMOR : 400.3.8/9079/Disdikbud.III/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LONG APARI  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
  - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 425.11/K.721/2007 tanggal 09 Agustus 2007, tentang Pendirian Sekolah Baru Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
  2. Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 421/K.131/2013 Tanggal 6 November 2013, Tentang Perubahan Nama-nama Sekolah Dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2013.
  3. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 100.3.5.4/8097/Disdikbud.II/2023 tanggal 27 Juni 2023.
  4. Sertifikat NPSN Nomor 30402385 diberikan kepada SMAN Perbatasan Long Apari.
  5. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional/Madrasah Nomor: 1347/BAN-SM/SK/2021 tanggal 8 Desember 2021.
  6. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 020/SKT/TO-LA/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005.
  7. Surat Kepala SMAN 1 Long Apari Nomor: 421.3/165/SMAN.1.LA/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, Perihal Permohonan Penerbitan SK Izin Operasional Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMAN 1 Long Apari  
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)  
Tahun Berdiri : 2007  
Nama Plt. Kepala Sekolah : Achmad Marzuqi, S.Pd  
Alamat : Jl. Tingang Liah, RT. 03, Kampung  
Tiang Ohang, Kec. Long Apari, Kab.  
Mahakam Ulu
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMAN 1 Long Apari ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 21 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Timur



**Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197010281997031008